

SURAT KUASA PENDEBETAN KARTU KREDIT

 Pengajuan Pendebetan Kartu Kredit

 Pengajuan Perubahan Cara Pembayaran/Nomor Kartu Kredit

PEMEGANG POLIS

Nama Pemegang Polis :

No. KTP/SIM/Paspor :
(melampirkan fotokopi yang masih berlaku)

Nomor SPAJ/Polis :

PEMILIK KARTU KREDIT

Saya yang bertandatangan di bawah ini ("**Pemberi Kuasa**") :

Nama Pemilik Kartu :
(sesuai yang tertera pada kartu kredit)

No. KTP/SIM/Paspor :
(melampirkan fotokopi yang masih berlaku)

Nomor Kartu Kredit :
(melampirkan fotokopi)

Tanggal Kadaluarsa : / (bln / thn)
Kartu Kredit

Jenis Kartu Kredit : Visa Mastercard BCA Card

Bank Penerbit :

Premi sebesar Rp :

Hubungan dengan : Diri Sendiri Suami/Istri Orang Tua Anak Lainnya _____
Pemegang Polis

Dengan ini memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada PT Zurich Topas Life ("**Penerima Kuasa**") dengan hak substitusi:

KHUSUS

Untuk mendebet Kartu Kredit Pemberi Kuasa sebagaimana tersebut di atas sehubungan pembayaran atas sejumlah Premi termasuk Premi tambahan berikut biaya-biaya yang timbul terkait dengan pengajuan atau penerbitan Polis yang telah disepakati Pemegang Polis dan Penerima Kuasa (apabila ada), dengan ketentuan pembayaran hanya dimaksudkan untuk (beri tanda (x) pada salah satu atau kedua pilihan kotak yang tersedia dibawah) :

 Pembayaran Premi pertama

 Pembayaran Premi lanjutan mulai tanggal jatuh tempo berikutnya

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan telah membaca dan menyetujui Ketentuan Umum Surat Kuasa Pendebetan Kartu Kredit yang tertera di bagian bawah Surat Kuasa ini.

....., tanggal

Tanda Tangan Pemberi Kuasa,

Tanda Tangan Pemegang Polis,

Materai 10000

(.....)
Tanda tangan harus sama dengan
fotokopi identitas yang dilampirkan

(.....)

Ketentuan Umum Surat Kuasa Pendebetan Kartu Kredit

- Surat Kuasa ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya dan telah diterima oleh Bank Penerbit dan atau Penerima Kuasa serta berakhir bila dibatalkan oleh Pemberi Kuasa dengan adanya pemberitahuan secara tertulis dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa. Dalam hal terdapat perubahan data Kartu Kredit atau pembatalan, maka Pemberi Kuasa wajib untuk memberitahukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo Polis kepada Penerima Kuasa.
- Penerima Kuasa hanya akan memproses Surat Kuasa yang telah diisi dengan jelas dan benar serta lengkap beserta dokumen pendukung yang disyaratkan. Pemegang Polis dan Pemberi Kuasa menjamin serta bertanggung jawab atas kebenaran data/informasi yang tercantum dalam Surat Kuasa berikut segala akibatnya.
- Pemberi Kuasa wajib memastikan limit Kartu Kredit mencukupi.
- Pembayaran Premi tidak dapat dilakukan dengan menggunakan kartu *Visa Electron* atau *MasterCard Electron*.
- Surat Kuasa ini tidak berlaku untuk pembayaran Premi Top Up Tunggal.
- Pendebetan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (Apabila tanggal dibawah jatuh pada hari libur, maka akan diproses pada hari kerja berikutnya).
 - Setiap tanggal 01 (berlaku untuk Polis jatuh tempo tanggal 01 s/d 15); jika pendebetan gagal, akan dilakukan pendebetan ulang pada tanggal 16 bulan yang sama
 - Setiap tanggal 16 (berlaku untuk Polis jatuh tempo tanggal 16 s/d 31); jika pendebetan gagal, akan dilakukan pendebetan ulang pada tanggal 01 bulan berikutnya.
- Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa ini menjadi tanggung jawab Pemegang Polis dan/atau Pemberi Kuasa sepenuhnya dan dengan ini membebaskan Penerima Kuasa dari segala tuntutan dalam bentuk apapun dan atau gugatan dari pihak ketiga manapun.
- Pengembalian Premi (apabila ada) akan dikembalikan melalui Kartu Kredit Pemberi Kuasa.
- Jika terdapat pembatalan pembayaran Premi atas permintaan Pemegang Polis, biaya yang timbul akibat pendebetan Kartu Kredit menjadi tanggungan Pemberi Kuasa dan pengembalian dana langsung dikurangi dari premi yang telah didebet (biaya untuk kartu kredit sesuai ketentuan dari Bank).
- Penerima Kuasa tidak menerbitkan tanda terima pembayaran Premi.
- Jika ada perubahan premi maka premi yang didebet adalah sesuai perubahan terakhir dengan nomor polis dan nomor kartu kredit yang sama.10. Penerima Kuasa tidak menerbitkan tanda terima pembayaran Premi.
- Pemegang Polis diwajibkan untuk menginformasikan tanggal kadaluarsa Kartu Kredit yang baru ke PT Zurich Topas Life.
- Apabila terdapat perubahan nomor Kartu Kredit maka Pemberi Kuasa wajib untuk mengisi dan menandatangani kembali Surat Kuasa Pendebetan Kartu Kredit yang baru dan dikirim ke PT Zurich Topas Life selambat lambatnya dalam jangka waktu 2 minggu sebelum tanggal jatuh tempo berikutnya.
- Untuk polis tidak aktif (lapse) Pemegang Polis harus mengajukan permohonan ke Customer Care agar Kartu Kredit dapat didebet kembali sesuai dengan jadwal pendebetan.
- Pembayaran dinyatakan sah setelah dana diterima pada rekening PT Zurich Topas Life.
- Harus ada hubungan kepentingan antara Pemilik Kartu Kredit dan Pemegang Polis.